



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. Pejabat Negara;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. PPPK.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. Pimpinan tinggi setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;

- j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang cuti di luar di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tunjangan hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
- a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) Bulan yang diterima; dan
 - b. PPPK Paruh Waktu yang diangkat Tahun 2025 diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional.
- (5) Dalam hal penghasilan bulan Februari belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
- (6) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:
 - a. 80% (delapan Puluh Persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat pada Tanggal 12 Maret 2026, yang besarnya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026 dan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan / atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah, tidak termasuk untuk komponen penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e.

Pasal 7

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.